



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

### .DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

#### I. Penggugat

Nama : DANA  
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 15 Juli 1959  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tamat SD/Sederajat  
Status Perkawinan : Kawin  
Tempat Tinggal Dahulu : Dusun Cidadap, RT.003, RW.003  
Desa Sukakersa, Kec. Jatigede  
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.  
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Nganceng, RT.002, RW.005  
Desa Cipeundeuy, Kec. Jatinunggal  
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

#### LAWAN

#### II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq.  
Menteri Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat cq. Dirjen  
Sumber Daya Air Balai Besar  
Wilayah Cimanuk-Cisanggarung  
cq. Satuan Kerja Non Vertikal  
Tertentu Pembangunan Waduk  
Jatigede  
Tempat Tinggal : Jalan Raya Bendungan Jatigede  
KM. 15, Desa Cijeungjing,  
Kabupaten Sumedang, provinsi  
Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan Tugas kepada :

1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH.;
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH.;

Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor 161/Pdt.G.S/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. BUDI GUNAWAN, S.H ;
4. JHONY SUWARDI, S.H. ;
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH. MH. ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 142/SK/At/4/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dan Surat Tugas Nomor : 142/STG/At/4/2021 tanggal 5 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B dibawah register Nomor 195/SK/2021/PN Smd tanggal 17 Maret 2021;

## **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 161/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 04 Maret 2021, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 157/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 04 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa proses perkara sengketa antara Penggugat dengan Tergugat telah melalui proses perdamaian, namun perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, kemudian Jawaban dari Tergugat hingga pembuktian dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini diperiksa sampai dengan pembuktian yaitu memeriksa alat bukti surat dari para pihak, namun belum sampai dengan Putusan, Penggugat tersebut mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bermaksud untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyebutkan jika Penggugat berhak mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian Pasal 271 Rv alinea kedua menyebutkan yang pada pokoknya apabila pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya maka perkara dapat dicabut dengan persetujuan pihak Tergugat;

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor 161/Pdt.G.S/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah diajukan Jawaban dari pihak Tergugat, bahkan sampai dengan pembuktian, maka atas pencabutan perkara tersebut perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan secara lisan yang pada pokoknya telah menyetujui mengenai pencabutan gugatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyetujui pencabutan perkara ini maka tiada halangan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan dan kepada pihak Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara nomor : 161/Pdt.G.S/2021/PN Smd telah dicabut dan tidak dilanjutkan serta mencoret dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Maret 2021** oleh **Arri Djami, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ariyeni Fitri, SH., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dengan dihadiri oleh pihak Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ariyeni Fitri, S.H., M.H**

**Arri Djami, S.H., M.H**

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 161/Pdt.G.S/2021/PN Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu Rupiah)